



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 20 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 11 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara
(Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 09 April 2018)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di
Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan tidak harmonis, terjadi
perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk
didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak
awal menikah sampai saat ini dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT
seperti menampar wajah dan memukul wajah Penggugat ketika terjadi
perselisihan dengan Penggugat;

4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi pada 18 Juli 2021 yang akibatnya Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib)
selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi
nafkah lahir dan batin;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat
antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan
teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang
mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan
keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kelurahan Tanjung
Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 21 Juli
2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup
rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 25 Juli 2023 dan 25 Agustus 2023, masing-masing disampaikan oleh Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang disampaikan dengan cara menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dan disiarkan melalui Radio Swasta Jakarta Islamic Center, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan (asli) Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, terkait dengan alamat tempat tinggal Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama xxxxxxxxxxxx, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2018, di Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan saksi di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui, dari awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar, Tergugat menganggur dan kalau disuruh bekerja malah marah, dan bahkan pernah memukul wajah Penggugat;
- Saksi mengetahui, sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini selama 2 tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya dan juga tidak ada kabar beritanya;
- Saksi mengetahui, Penggugat sudah mencari Tergugat ke tempat tinggal keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak pernah menemukan Tergugat;

2. Nama xxxxxxxxxxxx, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, Penggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah menghilang dan tidak pernah pulang di rumah kediaman bersama Penggugat;
- Saksi mengetahui, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja;
- Saksi mengetahui, Penggugat sudah mencari Tergugat ke tempat tinggal keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak pernah menemukan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya di wilayah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIP Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul wajah Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 18 Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghoib), dan selama 2 tahun 4 bulan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi dari duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2018, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama 2 tahun lebih hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
2. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, dan sejak tanggal Juli 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama 2 tahun 4 bulan Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghaib), Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil pendapat Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه , أو كان
مجهول المحل أو كان مفقودا , و ثبت أنه لا مال له
تنفق منه الزوجة , طلق عليه القاضي.

Artinya :

Jika kepergian suami tersebut jauh, tidak mudah mencapai ke tempat kediamannya, atau tidak diketahui tempat kediamannya, atau hilang (mafqud), dan telah terbukti tidak ada hartanya yang ditinggalkannya yang dapat dipergunakan oleh isteri sebagai nafkahnya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq di atas, dan oleh karena selama 2 tahun 4 bulan Tergugat telah tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghaib) dan tidak ada nafkah yang menjamin kelangsungan rumah tangganya dengan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 252.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 547.000,00

(Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)